

***NASKH DALAM PERSPEKTIF ORIENTALIS JOHN BURTON
DALAM BUKUNYA *THE SOURCES OF ISLAMIC LAW: ISLAMIC
THEORIES OF ABROGATION****

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SYAHIRAH ALIFAH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 200303142



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2025 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Syahirah Alifah
NIM : 200303142
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan,



Syahirah Alifah
NIM. 200303142

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

SYAHIRAH ALIFAH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 200303142

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Misnawati, S.Ag., M.Ag., P.hD
NIP. 197203161997032001


Boihaqi bin Adnan, M.A.
NIP. 198604152020121007

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

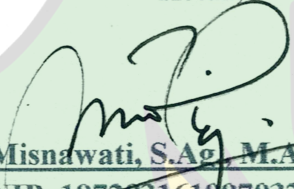
Pada hari / Tanggal: Rabu, 7 Agustus 2025

2 Safar 1446 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

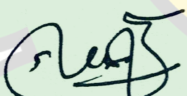
Sekretaris,

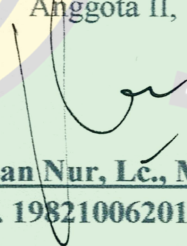

Misnawati, S.Ag., M.Ag., P.hD
NIP. 197203161997032001


Boihaqi bin Adnan, M.A.
NIP. 198604152020121007

Anggota I,

Anggota II,


Dr. Muslim Djuned, M.Ag
NIP. 197110012001121001


Ikhsan Nur, Lc., MA
NIP. 198210062011011006

A R Mengetahui, R Y

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Syahirah Alifah / 200303142
Judul Skripsi : *Naskh dalam Perspektif Orientalis John Burton dalam Bukunya The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Misnawati, S.Ag., M.Ag., P.hD
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, M.A.

Penelitian ini membahas secara kritis konsep *naskh* dalam pandangan John Burton sebagaimana tertuang dalam karyanya *The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya *naskh* sebagai konsep sentral dalam 'Ulum al-Qur'an dan ushul fikih, sekaligus menjadi titik kritik dalam studi orientalis terhadap otoritas dan keutuhan teks al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framework analitis Burton dalam memahami *naskh*, serta mengevaluasi argumen-argumen Burton dalam mempersoalkan validitas doktrin *naskh* dari sudut pandang epistemologi tafsir dan otoritas penafsiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Penyajian data menggunakan pendekatan kritik sejarah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis dokumen, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Burton memandang *naskh* bukan sebagai bagian dari wahyu Ilahi, melainkan sebagai produk konstruksi sosial-intelektual para fuqaha dalam menyusun legitimasi hukum Islam pasca-Nabi. Ia membagi konsep *naskh* ke dalam dua teori: *general theory* yang menjelaskan *naskh* sebagai konsep teologis progresif, dan *special theory* yang berfungsi sebagai alat polemik dan rekonsiliasi hukum antara al-Qur'an dan Sunnah. Kritik Burton terhadap keabsahan *naskh* membuka ruang diskusi baru dalam studi orientalis dan menjadi tantangan epistemologis bagi pemahaman tradisional.

Kata kunci: John Burton, *naskh*, kritik orientalis, mushaf, epistemologi tafsir.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Dalam penulisan karya Ilmiah, model transliterasi ini sangat umum digunakan. Berikut dipaparkan bentuk-bentuknya:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- َ--- (fathah) = a contoh, حدث ditulis *ḥadatha*
---ِ--- (kasrah) = i contoh, قيل ditulis *qīla*
---ُ--- (dhammah) = u contoh, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, هريرة contohnya ditulis *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, توحيد contohnya ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = *ā*, (a memiliki tanda garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = *ī*, (i terdapat simbol garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = *ū*, (u terdapat simbol garis di atas)

Misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau didapatkannya harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الأولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati saat dihadapkan oleh harakat sukun, transliterasinya adalah (h): misalnya: (مناهج الأدلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Simbol *Syaddah* ditandai dengan (ّ) seperti huruf w terbalik. Contoh transliterasi saat ingin menulis kata yang mengandung *syaddah* adalah (إسلامية) yang ditulis *islāmiyyah*.

6. Suatu kata yang terdapat huruf ال maka transliterasinya menjadi *al*, contohnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Tanda (') berlaku jika dalam suatu kata ditemukan adanya huruf hamzah, misalnya: ملائكة dan tertulis *malā'ikah*, جزئى ditulis *juz'ī*. Dalam bahasa Arab, jika hamzah di awal kata, maka tidak disimbolkan karena ia bentuknya adalah alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Dalam pedoman transliterasi ini, jika terdapat nama seseorang yang berkebangsaan Indonesia tetap ditulis biasa tanpa transliterasi sebagaimana kata yang tertulis dalam bahasa Indonesia, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Nama-nama lainnya tetap tercantum sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Dalam Ejaan Bahasa Indonesia, nama Negara dan kota tercantum Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

SWT	: Subhanahu Wata'ala
SAW	: Shallallahu 'Alayhi Wasallam
Kec.	: Kecamatan
a.s.	: 'Alaihisalam
r.a.	: Radiallahu 'Anhu
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M.	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
Vol.	: Volume
hlm.	: Halaman
terj.	: terjemahan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt. Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang menggulirkan siang dan malam, serta menurunkan wahyu sebagai petunjuk bagi hati yang mencari kebenaran. Dengan kasih dan kuasa-Nya, penulis diberi kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, yang berjudul **“Naskh dalam Perspektif Orientalis John Burton dalam Bukunya *The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis sangat bersyukur atas limpahan kasih sayang dan cinta-Nya yang penulis rasakan disetiap detik kehidupan penulis.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad Saw. penutup para nabi dan rasul, yang diutus membawa kabar gembira sekaligus peringatan, serta membimbing umat manusia dari gelapnya kebodohan menuju cahaya petunjuk. Semoga keberkahan juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semua yang mewarisi perjuangan dakwahnya hingga akhir zaman.

Penelitian ini lahir dari ketertarikan penulis saat mengikuti mata kuliah Kajian Barat. Saat itu, penulis sedang mendalami kajian Theodor Nöldeke tentang kodifikasi al-Qur'an. Di tengah proses itu, penulis berjumpa dengan pandangan John Burton yang, ternyata, cukup bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Nöldeke mengenai proses kodifikasi mushaf. Dari situlah rasa penasaran ini mulai tumbuh.

Semakin jauh penulis menelusuri, semakin terlihat banyak perbedaan mendasar dan celah pembahasan antara keduanya, bahkan sangat banyak celah antara Burton dan kanzah Islam. Penulis juga menemukan bahwa kajian mengenai Burton, khususnya yang mengupas secara fokus pandangannya, masih sangat jarang dilakukan. Padahal, nama Burton sering sekali disebut atau disinggung di berbagai buku dan artikel tentang studi al-Qur'an. Gap kajian dan urgensi inilah yang kemudian mendorong penulis

untuk meneliti lebih dalam pemikiran Burton. Penjelasan lebih rinci mengenai latar belakang ini dapat ditemukan di Bab I skripsi ini.

Sebagai catatan kecil, penelitian ini memang sengaja berfokus pada pandangan Burton. Itu artinya, pada bagian pembahasan, khususnya Bab III, penulis akan banyak menyajikan pandangan Burton apa adanya, sebagaimana ia tulis dalam bukunya. Kritik dan analisis dari penulis baru akan dirangkum dan disampaikan secara sistematis di bagian akhir Bab III. Jadi, pembaca diharapkan bersabar dan membaca keseluruhan isi skripsi ini agar mendapatkan gambaran yang utuh mengenai penelitian ini. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi salah satu rujukan awal bagi pembaca yang ingin mengenal lebih dekat pemikiran John Burton, sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai pendekatan-pendekatan kritis dalam studi al-Qur'an.

Selanjutnya, penulis ingin memberikan kata terima kasih tak terhingga pada orang-orang yang berada di belakang layar, orang-orang yang memberikan banyak dukungan dengan hati yang tulus dan tangan yang ringan membantu. Karena skripsi ini tentu bukan hadir semata-mata karena kemampuan penulis, maka, izinkan penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Kedua orang tua tercinta poros hidup penulis, Ayahanda Andrian Syamsuddin yang selalu menjadi *'save net'* bagi penulis. Ibunda yang penulis panggil dengan sebutan *'mama'*, Yusra Mayawati, yang selalu menjadi *'tempat pulang'* bagi penulis dan merupakan figur idola perempuan bagi penulis. Tanpa ridha, doa dan kasih sayang dari keduanya, penulis tidak akan menjadi seorang manusia dan berada pada titik ini. Setiap detik perjuangan penulis tak lepas dari pengorbanan, semangat, dan cinta tanpa batas yang mereka curahkan. Ucapan teristimewa juga penulis sampaikan kepada Nur Bayyinah Fathin, adik kandung perempuan satu-satunya, yang selalu ada untuk penulis dalam segala keadaan, berusaha memahami juga mengkritik segala sikap dan keputusan penulis, menjadi pawang kedua setelah mama dalam perubahan mood dan *tempramen issue* penulis, yang selalu membantu segala urusan penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dua adik lelaki tercinta dan seluruh keluarga besar Nek Lah, yang menjadi

tempat berpulang ketika penulis hampir kehilangan arah, dan senantiasa menjadi penopang doa dan kehangatan keluarga.

Tak lupa penulis haturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Misnawati, S.Ag., M.Ag., Ph.D. selaku pembimbing I dan Bapak Boihaqi bin Adnan, M.A. selaku pembimbing II, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, ketegasan, dan kehangatan intelektual sejak awal penulisan hingga rampungnya karya ini. Bimbingan beliau bukan hanya menajamkan nalar akademik, tetapi juga mendewasakan cara pandang penulis dalam memahami khazanah keilmuan al-Qur'an dan studi Islam secara lebih luas.

Ucapan terima kasih yang sama mendalam penulis sampaikan kepada para penguji skripsi ini, Bapak Dr. Muslim Djuned, M.Ag., dan Bapak Ikhsan Nur, Lc., M.A., yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membaca, mengoreksi, dan mendiskusikan penelitian ini secara kritis. Kritik, saran, dan masukan yang mereka berikan tidak hanya membangun kualitas karya ini, tetapi juga menguatkan penulis untuk lebih percaya diri dalam mempertanggungjawabkan penelitian ini secara akademik. Penyampaian kritik yang tegas namun tetap mengayomi benar-benar menjadi pengalaman berharga yang akan penulis kenang sebagai salah satu proses pembelajaran terbaik selama menempuh studi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Bapak Dr. Maizuddin, M.Ag. selaku Wakil Dekan, dan seluruh jajaran staf akademik maupun administratif yang telah memberikan fasilitas dan ruang bagi proses akademik ini berjalan. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Ibu Zulihafnani, S.TH., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., M.A. selaku Sekretaris Prodi, serta Ustaz Syukran, Lc., M.A. sebagai penasehat akademik, yang selalu hadir dengan semangat kebaikan, selalu memudahkan urusan mahasiswanya dan kepedulian yang tulus bagi para mahasiswanya.

Ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada pak Nuzul Abraar, yang penulis nobatkan sebagai pembimbing ke-3 bagi penulis. Beliau sangat berjasa dalam menghilangkan kebingungan dan kegundahan penulis mulai dari pra-penelitian sampai sekarang. Penulis sangat berterima kasih atas

waktu dan usahanya untuk berdiskusi dan membimbing penulis. Tak lupa pula rasa terima kasih penulis kepada Ibu Zainab yang mendukung penuh keputusan penulis untuk mengambil penelitian ini.

Ucapan teristimewa pula untuk Raihanil Hanifa, *sunshine*-nya penulis, penulis sangat berterima kasih dengan kehadirannya dalam hidup penulis. Beliau juga penulis nobatkan sebagai pembimbing ke-4 penulis. Kebijakan, intelektual, dukungan dan *affirmation word* yang beliau berikan, sangat berharga bagi penulis dan menjadi penguat di setiap langkah perjalanan ini.

Tak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa hadir, terutama dalam ruang diskusi dan proses pencarian makna selama masa studi. Untuk Delia Ulfa, terima kasih sudah setia menemani penulis melalui segala kerumitan — mulai dari penyusunan skripsi hingga proses administrasi penyelesaian penelitian ini. Untuk Nurul Izzah H, perpustakaan berjalan penulis, terima kasih atas segala bantuan yang tak ternilai: rujukan buku, dukungan moral, nasihat, ketenangan di tengah kekhawatiran, hingga ruang diskusi yang tak pernah enggan kamu berikan. Melalui Izzah pula, penulis berkesempatan mengenal dan berdiskusi dengan banyak orang luar biasa di Book Party, salah satu rumah indah bagi penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kak Athina, Bang Misbah, dan semua teman-teman lainnya. Terima kasih atas semangat, tawa, dan kehadiran kalian yang membuat perjalanan ini penuh warna, cerita, dan hikmah yang tak terlupakan.

Ucapan terakhir, yang tidak akan pernah penulis lupakan, penulis tujukan kepada Profesor John Burton, tokoh utama dalam penelitian ini. Meski banyak pandangan beliau yang tidak sepenuhnya penulis terima, serta sejumlah problem metodologis yang penulis temukan, namun melalui penelitian dan karya besarnya, *The Sources of Islamic Law*, penulis terdorong untuk membuka kembali kajian Islam dari berbagai perspektif.

Melalui buku itu, penulis banyak belajar mengenal luas dan indahnya khazanah keilmuan Islam dan al-Qur'an. Boleh jadi, penelusuran dan pemahaman yang penulis dapatkan selama proses penelitian ini tidak akan seluas dan sedalam ini jika bukan karena pemantik yang dihadirkan oleh

pemikiran Profesor Burton. Terima kasih atas sumbangan pemikiran dan dedikasi intelektualnya terhadap khazanah kajian Islam, Prof. Terima kasih juga telah ikut memperkuat pondasi keilmuan yang terus hidup dan berkembang hingga hari ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan ke depan. Semoga skripsi ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan akademik, tetapi juga menjadi bagian kecil dari kontribusi keilmuan, serta amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon agar setiap kekurangan dapat dimaklumi, dan setiap kebaikan dari karya ini dapat menjadi cahaya bagi yang membaca dan yang menulis.

Banda Aceh, 29 Juli 2025
Penulis,

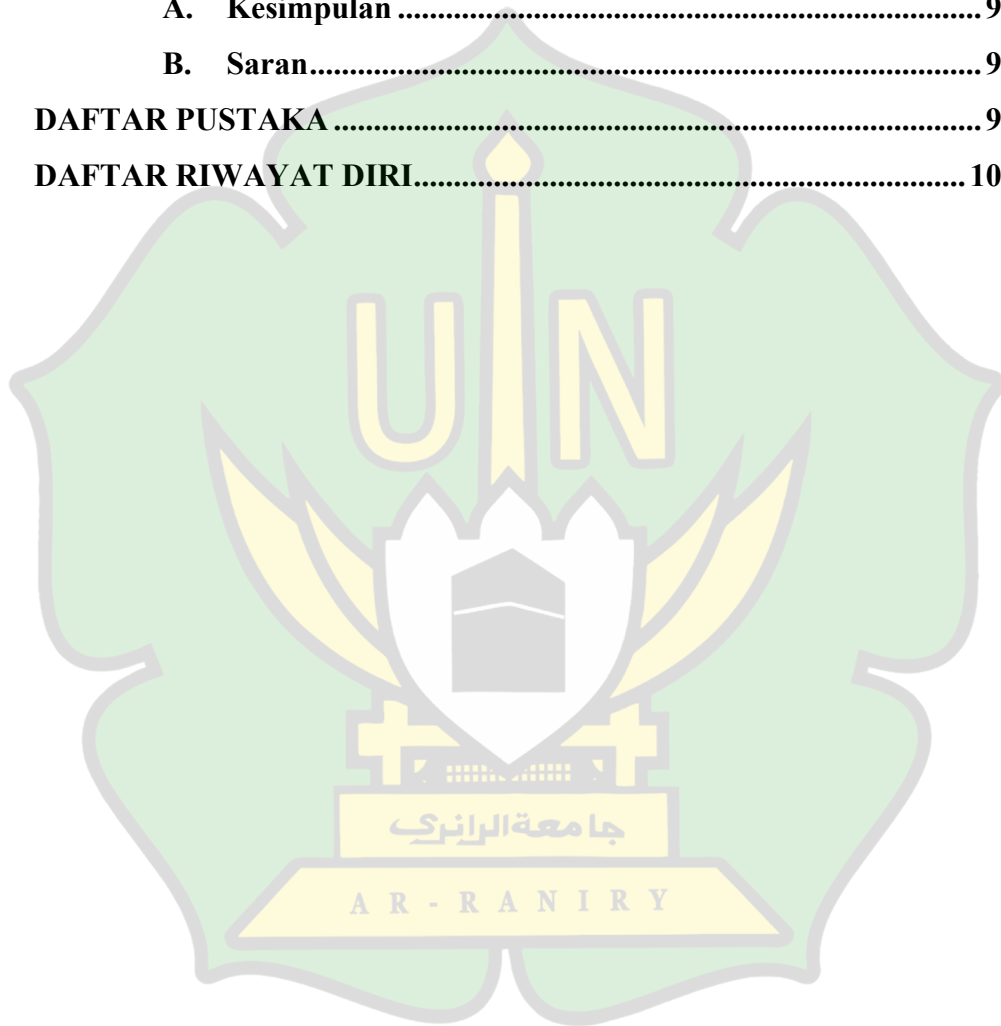
Syahirah Alifah
NIM. 200303142



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Kepustakaan.....	6
F. Defenisi Operasional.....	9
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG NASKH DAN STUDI ORIENTALIS.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Naskh</i>.....	16
B. Kajian Orientalis	42
BAB III ANALISIS PEMIKIRAN JOHN BURTON TENTANG NASKH AL-QUR'AN	49
A. Profil Intelektual John Burton dan Akar Historis Pemikirannya	49
B. Framework Analisis John Burton dalam Kajian <i>Naskh</i>.....	59

C. Pandangan John Burton Terhadap Naskh al-Qur'an	73
D. Analisa Kritis Terhadap Pandangan Burton	86
1. Analisa Kritis Terhadap Pandangan Burton	86
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR RIWAYAT DIRI.....	101



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *Naskh* adalah salah satu aspek penting dalam ilmu al-Qur'an juga dalam pemahaman hukum Islam, dimana ilmu ini membahas tentang pergantian dan pembatalan ayat dalam al-Qur'an dan memahaminya dengan benar sangat penting untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif. Urgensinya ini terbaca secara tegas di dalam karya-karya Ulumul al-Qur'an, baik klasik maupun modern. Ini menandakan bahwa *naskh* merupakan sebuah teori yang diakui keberadaannya dalam dunia Ulumul Qur'an dan Ushul Fiqh. Di saat yang sama, topik ini memiliki tingkat kerumitan yang tinggi jika dibandingkan dengan teori-teori Ulumul al-Qur'an yang lain, meliputi perdebatan isu-isu terkait eksistensi dan teori *naskh*, pergeseran dan rekontruksi ulang definisi *naskh*, justifikasi atas argument teori *naskh* di dalam al-Qur'an, praktik penafsiran akan ayat-ayat *naskh* atau yang *dinasakh*, dan lain sebagainya.¹ Sampai sekarang topik *naskh* ini terus dikaji secara berkala untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang nyata dan sesuai dengan perkembangan ilmu al-Qur'an.

Terlepas dari kontradiksi yang meliputi *naskh*, Fazlur Rahman dalam bukunya "Tema Pokok al-Qur'an" mengatakan bahwa fenomena *naskh* merupakan sebuah keharusan kronologis yang sulit dipertahankan jika al-Qur'an hanyalah sebuah perpaduan yang serentak dari berbagai tradisi.² Pernyataan ini menunjukkan bahwa *naskh* dapat dilihat sebagai bantahan terhadap tuduhan sebagian orientalis yang menilai al-Qur'an hanyalah kumpulan tradisi Yahudi-Kristen. Dalam studi orientalis sendiri, pembahasan mengenai *naskh* tidak luput dari perhatian. Berbagai teori dan argumentasi yang mereka bangun bahkan berhasil mendobrak pemikiran sebagian cendekiawan Muslim modern terhadap *naskh* yang sebelumnya cenderung stagnan sejak era ulama klasik. Diskusi tentang *naskh* dianggap selesai dan

¹ Rijalul Fikri, "Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer: Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Jasser Auda", (Doctoral dissertation, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), Hlm. 25.

² Fazlur Rahman, *Tema pokok al-Quran*, (Bandung: Pustaka, 1980), hlm. xii.

tidak perlu dikaji ulang. Namun, studi orientalis menunjukkan bahwa topik ini masih terbuka untuk ditelaah dengan pendekatan baru yang lebih kritis.³

Fenomena *naskh* seringkali dipersepsikan sebagai kontradiksi antar-ayat. Namun, bila ditinjau lebih dalam melalui pendekatan sejarah turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) dan kronologi pewahyuan, *naskh* justru merepresentasikan metode pedagogis ilahiah dalam mendidik manusia secara bertahap. Al-Suyuti menegaskan bahwa *naskh* adalah bentuk penjelasan Allah terhadap keberlakuan suatu hukum pada masa tertentu, lalu diganti dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat berikutnya. Dengan demikian, *naskh* bukanlah indikasi ketidaktahuan Allah, melainkan metode ilahi untuk menyesuaikan ketetapan syariat dengan dinamika sosial umat.⁴

Salah satu contoh klasik adalah ketentuan *'iddah* dalam QS. al-Baqarah (2):234 dan (2):240.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٥﴾

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka⁷¹⁾ menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

“Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah

³ Ihsan Nurmansyah, “Teori Naskh Mansukh Richard Bell dan Implikasinya terhadap Diskursus Studi Al-Quran”, *jurnal Substantia*, Vol 22, No.1, (2020), Hlm. 56.

⁴ As-Suyuti, *Ulumul Quran II*, Terj. Tim Editor Indiva, Cet.1, Vol.2, (Surakarta: Indiva Pustaka, 2009), hlm. 116.

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/>

*sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*⁶

Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan dalam “*al-Munīr*” bahwa QS. 2:240 pada mulanya menetapkan masa tinggal janda selama setahun penuh di rumah suaminya dengan hak nafkah. Hal ini berfungsi sebagai proteksi sosial dalam masyarakat Arab awal Islam yang cenderung menelantarkan janda setelah kematian suaminya.⁷ Namun kemudian, QS. 2:234 menurunkan masa ‘*iddah*’ menjadi empat bulan sepuluh hari. Perubahan ini dipahami oleh mayoritas ulama sebagai bentuk *naskh*, sekaligus menunjukkan adanya transisi hukum dari ketentuan yang lebih berat menuju yang lebih ringan seiring kesiapan masyarakat.⁸ Quraish Shihab menambahkan dalam “Tafsir al-Mishbah” bahwa pemendekan masa ‘*iddah*’ ini bukan berarti menafikan ayat sebelumnya, melainkan menunjukkan fleksibilitas syariat dalam merespons kondisi sosial, sambil tetap menjaga tujuan utama hukum: memberi ruang berkabung, memastikan rahim kosong, dan memuliakan ikatan pernikahan.⁹

Dengan demikian, *naskh* dalam kasus ini tidak dapat dipandang semata sebagai pembatalan hukum, melainkan sebagai bukti bahwa al-Qur’an berdialog dengan realitas umat dan sejarahnya. Perubahan hukum mencerminkan kasih sayang dan kebijaksanaan Allah dalam mendidik masyarakat menuju tatanan hukum yang lebih ideal. Sebagaimana ditegaskan Quraish Shihab dalam Kaidah Tafsir:¹⁰

“Para pendukung *naskh* juga menetapkan bahwa *naskh* tidak mungkin dinyatakan kecuali bila telah jelas mana ayat yang turun terlebih dahulu sehingga batal hukumnya (*mansukh*) dengan hadirnya ayat hukum baru yang bertolak belakang dengannya (*nasikh*). Anda jangan berkata bahwa mengakui pembatalan ini sama dengan ketidaktahuan.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 21 Agustus 2025.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 600-607.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm. 573-579.

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 506-509.

¹⁰ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda ketahui dalam Memahami al-Qur’an*, Cet. III. (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 287-288.

Tidak! Ini dapat diibaratkan dengan sikap dokter mengobati pasien. Saat kondisi pasien parah, dokter memberinya obat yang sesuai dengan kondisinya, tetapi jika kondisinya berubah maka dokter membatalkan atau mengganti obat tersebut dengan yang lain. Obat pertama benar, dan obat kedua pun benar. Pengetahuan dokter tidak berubah, yang berubah adalah kondisi pasien. Demikian juga Allah yang Mahabijaksana, membatalkan dan mengganti suatu hukum sesuai dengan kondisi masyarakat.”

Pandangan ulama Muslim tentang *naskh* ini berbeda dengan pendekatan orientalis. Richard Bell dalam “*Bell’s Introduction to the Qur’an*” memandang *naskh* lebih sebagai revisi yang Nabi Muhammad SAW. lakukan atas kompilasi ayat dalam surah-surah al-Qur’an. Bell juga mengakui adanya *naskh* dalam arti pencabutan hukum ayat, meskipun ayat tersebut tetap tercatat dalam mushaf. Montgomery Watt menambahkan, *naskh* adalah fenomena perubahan wahyu yang terkait dengan kondisi sosial masyarakat. Namun, Watt juga mengajukan hipotesis kontroversial bahwa perubahan wahyu bisa saja merupakan hasil tambahan Nabi SAW sendiri, walaupun ia sendiri mengakui bahwa hipotesis itu tidak memiliki bukti yang kuat.¹¹

Berbeda dari keduanya, John Burton menempati posisi penting dalam diskursus orientalis tentang *naskh*. Melalui karyanya *The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*, ia dikenal dengan pandangannya yang menolak keberadaan *naskh* secara literal dalam al-Qur’an maupun hadis. Burton beranggapan bahwa *naskh* merupakan proyek wacana yang dibuat oleh para ahli hukum Islam untuk mendukung putusan-putusan mereka yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur’an dan hadis. Burton menolak adanya *naskh* yang merupakan hasil dari pada praktik Nabi SAW. atau perintah dari pada Tuhan.¹² Menurutnya, keberadaan *naskh* berefek terhadap banyaknya ayat yang dihapus dalam al-Qur’an.¹³ Pandangannya yang kritis dan kontroversial ini

¹¹ Mufti Labib Jalaluddin. “Teori Nasakh dalam Pandangan William Montgomery Watt dan Richard Bell”, *Hermeneutik Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 13, No. 02, (2019). Hlm. 121.

¹² John Burton, *The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990) hlm 18.

¹³ John Burton, *The Sources of Islamic Law...*, hlm. 185. Burton berpendapat bahwa al-Qur’an yang ada saat ini merupakan dokumen yang dikumpulkan Nabi SAW pada masanya. Penghapusan hukum dalam al-Qur’an menjadi alasan mengapa peran Nabi SAW terhapus dari sejarah al-Qur’an. Menurutnya, tidak ada dasar bagi gagasan bahwa meskipun

menjadikan kajiannya penting untuk ditelaah lebih lanjut, terutama karena wacana tentang *naskh* yang dia bangun masih jarang dikaji secara komprehensif dalam literatur penelitian. Posisi Burton dalam kajian orientalis menempati ruang penting karena ia tidak hanya mengkritik secara tekstual, namun juga membangun narasi tentang bagaimana teori hukum Islam berkembang pasca kenabian.

Beranjak dari argumen yang diajukannya, terdapat perbedaan signifikan antara pemahaman John Burton mengenai konsep *naskh* dengan interpretasi tradisional yang berkembang dalam khazanah Islam. Kajian-kajian terdahulu terkait perspektif Burton masih sangat terbatas, sebagian besar hanya menyinggung pandangannya secara umum, baik dalam *Encyclopedia of Leiden* maupun dalam karyanya *The Collection of the Qur'an*. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam kerangka analisis (*framework*) yang digunakan Burton dalam memahami naskh sebagaimana diuraikan dalam bukunya *The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan studi keislaman, khususnya dalam memahami interaksi antara metodologi orientalis dan tradisi keilmuan Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Framework* (kerangka analisis) yang digunakan Burton dalam menelaah *naskh*?
2. Bagaimana pandangan John Burton terhadap konsep *naskh* al-Qur'an dalam bukunya "*The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*"?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam

sebuah teks atau undang-undang dihapuskan atau sebuah kata dihapuskan, hukum tersebut tetap ada, dan bahwa para ahli hukum Islam berupaya untuk menghubungkan keputusan hukum dengan al-Qur'an yang tidak memiliki bukti dari al-Qur'an. Lihat lebih lanjut, Muhammad Asywar Saleh, "Pemikiran John Burton Atas Naskh Dalam Al-Quran dan Hadis", *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol 5, No. 2, (2019), hlm 183.

penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa *Framework* pemikiran John Burton terhadap *naskh*.
2. Menjelaskan lebih dalam pemahaman John Burton tentang *naskh* al-Qur'an sebagaimana terungkap dalam bukunya "*The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*".

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu penjelasan tentang pemanfaatan hasil skripsi terkait perkembangan ilmu yang ditekuni atau pemecahan masalah pembangunan dan pengembangan masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian kritik orientalis dan juga '*ulūm al-Qur'ān*'. Terlebih kajian terhadap tokoh yang diangkat dalam penelitian ini masih sedikit jumlahnya. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi rujukan bagi para peneliti-peneliti selanjutnya yang mengkaji *naskh* dalam *scope* pemikiran tokoh.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memproyeksikan sejauh mana kajian barat terhadap al-Qur'an, terutama dalam kajian ilmu *naskh*, dan bagaimana pandangan mereka dapat dijadikan tolak ukur untuk mengkaji kembali apa yang telah dikaji oleh para cendekiawan terdahulu atas ilmu-ilmu yang *essential* dalam '*ulūm al-Qur'ān*'. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana.

E. Kajian Kepustakaan

Para ulama telah menafsirkan konsep *naskh* dalam al-Qur'an dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian melihat *naskh* sebagai perubahan dan pemindahan, sementara yang lain memahaminya sebagai penghapusan dan pembatalan. Seperti Studi komparatif tentang pandangan Muhammad Taha dan Jasser Auda di era kontemporer.¹⁴ Kontroversi seputar konsep-konsep ini telah menyebabkan perbedaan pendapat tentang jumlah ayat yang terkena

¹⁴ Rijalul Fikri, "Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer...", hlm. 25.

dampak *naskh*, dengan para sarjana mengutip jumlah ayat yang berbeda.¹⁵ Perbedaan pandangan para ulama ini terjadi karena perbedaan akar kajian mereka.¹⁶ Selain itu, mengenai keberadaan *naskh*, ada beberapa pendapat yang berbeda, beberapa akademisi meyakini bahwa hal tersebut benar adanya, sementara yang lain tidak.¹⁷ Meskipun demikian, signifikansi *naskh* diakui dalam menetapkan hukum Islam dengan penerapannya yang terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum Syar'i. Begitu juga dengan pandangan cendekiawan barat yang ikut berpartisipasi dalam menyumbang gagasan mereka terhadap perkembangan ilmu *Naskh*. Seperti ketertarikan pada teori Richard Bell, yang merekonstruksi teori Muslim konvensional.¹⁸ Gagasan ini mempengaruhi bagaimana al-Qur'an dipelajari, terutama dalam hal penghapusan dan penciptaan hukum Islam.¹⁹

Begitu halnya dengan bagaimana perspektif John Burton tentang *naskh* dalam al-Qur'an dan Hadis merupakan topik yang menarik dalam studi Islam. Peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu tentang studi yang mengkaji pandangan John Burton atas al-Qur'an dan telah penulis rangkum dalam beberapa tema berikut:

Pertama, kajian yang mendiskusikan sejarah teks al-Qur'an dan kodifikasinya. Dalam pandangan Burton pembukuan dan pengumpulan al-Qur'an terjadi pada masa kehidupan Nabi SAW, bukan pada masa Abu Bakar atau Usman sebagaimana yang digambarkan dalam tradisi Islam. Baginya pengumpulan al-Qur'an yang terjadi pada masa para sahabat, merupakan hasil rekayasa para ahli fiqih untuk mendukung teori *naskh* mereka dalam menetapkan hukum. Hal inilah yang membuat tokoh Nabi SAW dihilangkan dari sejarah pengumpulan al-Qur'an.²⁰ Dalam pandangannya, keberadaan *naskh* dalam al-Qur'an memberikan kesan adanya ayat yang

¹⁵ Khairul Bahari Nasution, "Naskh dalam Al-Quran", *al-Kauniyah: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*. Vol. 3, No.2, (2022), hlm. 57.

¹⁶ Kairunia Hazyimara, "Naskh dan Mansukh dalam al-Quran", *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*. Vol 1, No.1, (2023), hlm. 64.

¹⁷ Rupi'i Amri, "Teori Naskh-Mansukh dalam al-Quran (Pendekatan Tafsir Maudhu'i)", *al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya al-Qur'an*, Vol 17, No. 2, (2017). hlm. 325.

¹⁸ Ihsan Nurmansyah, "Teori *Naskh Mansukh* Richard Bell...", hlm. 37

¹⁹ Wahyu Abdul Jabar, "Eksistensi Naskh Mansukh Dalam Istibat Al-Ahkam", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 3, No.2, (2019).

²⁰ Miftahuuddin, "*Sejarah Teks Al-Quran: Telaah Atas Pemikiran John Burton*", (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. xiii

dihilangkan selama proses perjalanan kodifikasi al-Qur'an. Hal inilah yang membuat al-Qur'an yang sekarang tidak selengkap yang sebagaimana ada pada zaman Nabi SAW.²¹

Kedua, kajian yang memfokuskan telaah kritis atas entri *naskh*. Dalam studi telaah kritis ini ditemukan bahwa, argumen Burton terhadap konsep *naskh* merupakan sebuah kesalahan dalam penafsiran. Burton beranggapan bahwa ide *naskh* muncul akibat kontradiksi yang terjadi dalam al-Qur'an, Sunnah, dan juga fatwa hukum dari ahli fiqh. Hal ini memunculkan sejumlah keraguan tanpa kritik, termasuk adanya kontradiksi dalam ayat al-Qur'an dan Hadis dan kemudian dihubungkan akan kelupaan kepada Nabi SAW dengan salah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis.²²

Ketiga, kajian yang memaparkan pemikiran John Burton tentang *naskh*. Dalam pandangan Burton penghapusan ayat-ayat dan aturan-aturannya merupakan kreasi fuqaha Muslim, bukan berdasarkan teks al-Qur'an. Argumen tentang pencabutan kalimat serta hukumnya ataupun pencabutan kata-kata namun tidak mencabut hukumnya, merupakan sesuatu yang tidak memiliki alasan yang mendasar. Menurut teori ini digunakan para ahli Fiqih untuk mengaitkan keputusan hukum yang kekurangan bukti dalam al-Qur'an.²³ Pada awalnya kajian *naskh* disusun dengan tujuan untuk memvalidasi dan menjelaskan beberapa konflik atau perdebatan yang terjadi diantara para Ulama Fiqih.²⁴

Berangkat dari beberapa literatur yang telah paparkan. penulis menyimpulkan bahwa kajian terhadap pandangan John Burton atas diskusi *naskh* sudah banyak dilakukan, namun belum ada kajian yang berfokus pada telaah *framework* yang digunakan John Burton dalam mengkaji *naskh*.

²¹ Hamdan Hidayat, "Pengaruh Naskh Mansukh Terhadap Kodifikasi Al-Quran Perspektif John Burton", *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, (2020), hlm. 167.

²² Zahra Mantashloo, "The Critique of the Entry of "Naskh" written by John Burton from the Encyclopedia of Leiden", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 8, No.7, (2021). hlm. 69.

²³ Muhammad Asywar Saleh, "Pemikiran John Burton Atas Naskh Dalam Al-Quran dan Hadis", hlm. 167.

²⁴ Rahmat Nurdin, "Polemik Naskh-Mansukh John Burton Dalam "The Collection of The Al-Quran", *PAPPASANG: Jurnal Studi Al-Quran Hadis dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 1.

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam penelitian untuk mengoperasionalkan konsep-konsep yang abstrak atau kompleks menjadi ukuran atau variabel yang dapat diukur dengan jelas.

1. *Naskh*

Secara etimologis, istilah *naskh* memiliki beberapa makna. *Pertama*, naskh yang memiliki arti menghilangkan²⁵ atau menghapus²⁶. *Kedua*, *nasakh* yang bermakna menyalin/menukil²⁷ dan memindahkan. Dalam literatur klasik '*ulum al-Qur'an*', kedua makna ini saling melengkapi dalam menjelaskan fungsi *naskh* baik secara tekstual maupun hukum. Adapun secara istilah, *naskh* merupakan memindahkan atau menghapuskan hukum syara' dengan dalil hukum (*khitab*) syara' yang lain.²⁸ Mansukh merupakan hukum yang diangkat atau dihapuskan.²⁹

Dalam penelitian ini, istilah *naskh* didefinisikan secara operasional sebagai proses *abrogation* (pembatalan), yakni pembatalan atau penghapusan hukum suatu ayat oleh wahyu lain yang datang kemudian, sebagaimana dikembangkan oleh John Burton. Pendekatan Burton terhadap *naskh* menitikberatkan pada aspek hukum (*legal abrogation*), bukan sekadar pergeseran redaksi teks. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan kajian pada konsep *naskh* dalam Islam melalui sudut pandang John Burton, dengan tetap mempertimbangkan makna etimologis dan konseptual yang berkembang dalam khazanah *ulum al-Qur'an* sebagai latar belakang dan pijakan awal pemaknaan.

2. Orientalis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Orientalis memiliki arti ahli bahasa, kesusastraan dan kebudayaan bangsa-bangsa Timur (Asia).³⁰ Menurut al-Makin, Orientalis berasal dari kata Prancis dan bahasa

²⁵ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Terj. Mudzakir AS, cet. 6, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 326.

²⁶ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hlm. 281.

²⁷ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hlm. 281.

²⁸ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, hlm. 326.

²⁹ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, hlm. 326.

³⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada 23 Januari 2024.

Latin, “*Orient*” yang memiliki arti Timur.³¹ Menurut Edward Said, Orientalis menunjukkan untuk penyebutan orang-orang yang mengkaji, mengajar atau menulis tentang dunia Timur.³²

Oleh karena itu, yang dimaksud perspektif orientalis adalah sudut pandang tokoh-tokoh yang mengkaji budaya timur. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan tokoh orientalis yang bernama John Burton, seorang Professor dari Universitas Andrew di Inggris Raya. Topik yang banyak ditulis adalah tentang studi al-Qur’an dan masalah hukum Islam, yang merupakan salah satu bidang ilmu dari timur.

G. Kerangka Teori

1. *Naskh*

a. Pengertian *Naskh*

Secara etimologi *naskh* memiliki beberapa pengertian. Pengertian pertama, *naskh* yang memiliki arti menghilangkan³³ atau menghapus³⁴. Seperti pada kalimat: matahari menghilangkan bayang-bayang (*nasakhat al-syams al-zzilla*) dan kalimat: angin yang menghilangkan j (*nasakhat al-rīh athar al-masyī*).³⁵ Kedua, *nasakh* yang bermakna menyalin/menukil³⁶ dan memindahkan. Seperti pada kalimat: saya memindahkan (menyalin) apa yang ada dalam buku (*nasakhtul al-kitāba*)

Secara terminologis *naskh* adalah mengangkat (menghapuskan) hukum syara’ dengan dalil hukum (*khitab*) syara’ yang lain.³⁷ Dari kata *naskh* terbentuk *isim fa’il* dan *maf’ul*-nya menjadi kata *nasikh* dan *mansukh*. *nasikh* yang berarti menghapus, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 106. Seperti pada kata “ayat ini menghapus ayat itu” dan juga “hukum yang menghapuskan” hukum yang lain. Selanjutnya *mansukh* memiliki arti hukum

³¹ Al-Makin, *Antara Barat dan Timur*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 9.

³²Edward w. Said, *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur sebagai Subjek*, Terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 2.

³³ Manna’ Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an*, hlm. 326.

³⁴ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hlm. 281.

³⁵ Manna Khail al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an*, hlm. 326, dan Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hlm. 281.

³⁶ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, hlm. 281.

³⁷ Manna’ Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an*, hlm. 326.

yang dihapuskan atau diangkat.³⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa *nasakh* adalah upaya untuk menghentikan suatu hukum untuk tetap berlaku, sedangkan *nasikh* adalah yang mencabut atau mencegah berlakunya suatu hukum, dalam hal ini Allah Swt atau titah-Nya. Sementara itu, *Mansukh* adalah hukum yang dicabut atau dinyatakan berakhir berlakunya oleh *nash* berikutnya.

b. Syarat-syarat dan Ruang Lingkup *Naskh*.

Menurut Imam As-Suyuti, membatasi ruang lingkup *naskh* hanya pada perintah dan larangan, walaupun hanya dengan lafazh berita. Adapun berita yang tidak mengandung perintah, seperti berita berisi janji, ancaman, atau cerita, maka berita tersebut tidak dapat *dinasakh*.³⁹ az-Zarqani berpendapat mengikuti orang yang mengakui *naskh*, *naskh* hanya terjadi pada hukum-hukum yang berkaitan dengan *furu'* ibadah dan muamalat. Adapun, jumhur ulama berpendapat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dasar-dasar akhlak dan etika, pokok-pokok ibadah dan muamalat, dan berita-berita *mahdah* tidak termasuk dalam *naskh*.⁴⁰

Selanjutnya, Dalam menentukan ayat-ayat yang termasuk kedalam kategori *naskh* para ulama menetapkan beberapa syarat atas berlakunya *naskh*, sebagai berikut:

- 1) Hukum yang adalah hukum yang berstatus syara'.⁴¹
- 2) Hukum mampu *dinasakh* hanya seputaran hukum syar'i. Maka dari itu, hukum yang diputuskan berdasarkan konversi masyarakat setempat (*'adat*) tidak menjadi bagian dari pada *naskh*. Contohnya pada penetapan talaq yang tidak memiliki batasan dalam masyarakat Arab, kemudian Allah menetapkan batasan dalam hukum talaq menjadi yaitu 2 kali. Hal ini bukanlah *naskh* melainkan penetapan awal syari'at (*ibtidā' al-syar'i*).
- 3) Dalil penghapusan hukum haruslah berasal dari khitab syar'i yang datang kemudian dari khitab yang hukumnya *mansūkh*.⁴²
- 4) Hukum syar'i (*khiṭāb*) yang *dinasakh* tidak terikat akan batasan waktu

³⁸ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, hlm.327.

³⁹ As-Suyuti, *Ulumul Quran II*, hlm 117.

⁴⁰ Abdul Rahman Malik. "Aborgasi dalam Al-Quran: Studi Nasikh dan Mansūkh." *Jurnal Studi al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*. Vol 12. No. 1, hlm 100.

⁴¹ Manna Khalil al-Qattan, *Studi ilmu-ilmu al-Qur'an*, hlm. 327.

⁴² Manna Khalil al-Qattan, *Studi ilmu-ilmu al-Qur'an*, hlm. 327.

tertentu. Hal ini dikarenakan, jika sebuah hukum yang memiliki akhir waktu, maka hukum tersebut akan berakhir mengikuti batasan waktunya.⁴³

Menurut beberapa ulama, syarat-syarat terjadinya *naskh* dapat dibagi menjadi beberapa poin:

- 1) Hukum yang terkandung dalam *nasikh* bertentangan dengan hukum yang terkandung dalam *mansukh*.
- 2) Yang *mansukh* harus lebih awal dari *nasikh*.
- 3) Hukum yang *dinasakh* harus berkaitan dengan perintah, larangan, dan hukuman.
- 4) Hukum yang *dinasakh* harus berlaku sepanjang waktu.
- 5) Hukum yang terkandung dalam *mansukh* telah ditetapkan sebelum munculnya hukum baru. *Nash nasikh* harus memiliki status yang sama dengan *nash mansukh*. Dengan demikian, *nash* yang *zanni* tidak dapat *menasakhkan nash* yang *qat'i*. Selain itu, dalil yang bersifat *ahad* tidak dapat *menasakhkan* dalil yang *mutawatir*.⁴⁴

a. Jenis-Jenis *Naskh*.

1) *Naskh al-Hukm Dūna al-Tilāwah*

Di model ini, penghapusan utama adalah hukumnya sendiri, tanpa menghilangkan teks yang mengandung hukum yang telah dibatalkan, teks tersebut masih terbaca atau tertulis dalam mushaf. Contohnya pada hukum masa 'iddah dalam QS. al-Baqarah: 240 *dinaskh* oleh QS. Al-Baqarah: 234.

2) *Nāskh al-Tilāwah Dūna al-Hukm*

Kebalikan dari model pertama, pada model kedua ini hanya teks Hadis dan al-Quran yang dihapus. Hukum teks yang terhapus masih berfungsi dan menjadi tuntutan dalam kehidupan sehari-hari. al-Suyuti mengatakan bahwa, banyak orang yang menganggap banyak sekali contoh untuk model ini, namun sebenarnya hanya ada sedikit sekali. Menurutnya ayat yang mereka sebutkan, tidak mampu dimasukkan baik dalam kategori *naskh* ataupun *takhsish* (pengkhususan) dari segi apapun. Contohnya pada ayat QS. al-Baqarah: 3 dan al-Baqarah ayat: 254.

⁴³ Manna Khalil al-Qattan, *Studi ilmu-ilmu al-Qur'an*, hlm. 327.

⁴⁴ Abdul Rahman Malik. "Abrogasi dalam Al-Quran...", hlm 99.

3) *Nāskh al-Hukm wa Tilāwah*

Model ketiga ini, memaksudkan pada penghapusan mengenai dua objek sekaligus dan bersamaan. Hukum berubah dan teksnya juga dihapus, sehingga tidak ditemukan di mushaf. Salah satu contoh kasusnya terekam dalam sebuah riwayat dari Aisyah tentang susuan.⁴⁵

2. Kritik Sejarah

Penelitian ini berfokus kepada *framework* yang digunakan John Burton dalam mengkaji *naskh* dalam bukunya *The Source of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*. Dimana ia mengkaji teori *naskh* melalui pendekatan kritik historis. Oleh sebab itu penulis, juga menggunakan teori kritik sejarah dalam menelusuri pandangan John Burton dalam mengkaji *naskh*. Hal ini diperlukan untuk memahami pemetaan teori *naskh* yang direpresentasikannya dan juga untuk memudahkan untuk mengungkap *framework* yang digunakannya. Untuk itu peneliti menggunakan teori kritik-sejarah yang dipetakan oleh Nina Herlina. Dimana terdapat 4 tahapan dalam mengkaji sejarah, diantaranya:

- a. Heuristik. Yaitu berupa kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, dan juga jejak masa lampau.
- b. Kritik. Dimana tahapan ini merupakan kegiatan meneliti dan mengkritisi sumber, informasi, jejak masa lampau yang ditemukan melalui kritik eksternal dan kritik internal.
- c. Interpretasi. Dimana pada tahapan ini akan ditafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh.
- d. Historiografi. Tahapan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman mendalam tentang konteks, persepsi, dan interpretasi subjek yang diteliti. Juga mengidentifikasi metode yang digunakan tokoh dalam melihat konsep *nasakh*. Dalam konteks metode

⁴⁵ Kairunia Hazyimara, “Naskh dan Mansukh dalam al-Quran”, hlm 68

penelitian kualitatif akan penulis gunakan untuk mendalami dan memahami pemikiran orientalis John Burton tentang konsep *Naskh* al-Quran.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Buku *The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation* karya John Burton.

b. Sumber Data Sekunder

Data-data yang menunjang dan mendukung penelitian ini berdasarkan tema yang dibahas, berupa buku-buku jurnal, artikel, e-book, dan kitab-kitab yang membantu penelitian ini. Terutama penelitian terdahulu John Burton yang berkaitan tentang *naskh mansukh*, seperti karyanya *Collecting the Qur'an*, *Interpretation of verse 106 of Surah al-Baqarah and Islamic theories of Naskh*, *Interpretation of verses 6-7 of Surah al-Baqarah and the views of Naskh*, *Interpretation of verses 23 of Surah an-Nisā' and Islamic theories of Naskh*, *Linguistic errors in the Qur'an*, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini, berupa studi pustaka (*library research*). Dimana penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dan pengambilan data dari dokumen-dokumen. Dokumen dalam penelitian ini adalah buku "*The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*" karya John Burton sebagai sumber data primer. Penulis melakukan penelusuran, pembacaan, juga analisis mengenai pemahaman *naskh* menurut perspektifnya.

Kemudian penulis juga merujuk pada buku atau literatur lain yang berkaitan sebagai sumber sekunder, untuk melihat teori abrogasi dan konsep pembatalan dan penggantian ayat dalam tradisi hukum Islam guna mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen yang diajukan oleh John Burton. Juga kemudian mengidentifikasi metode (*framework*) dalam pandangan dan argumen yang diajukan oleh John Burton.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis teks (*content analysis*) untuk menganalisa argumen kritis terhadap konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur dan mengidentifikasi argumen-argumen kritis yang diajukan

oleh John Burton dan mengevaluasi validitasnya dalam konteks perkembangan hukum Islam, melihat kekuatan dan kelemahan argument yang diajukan oleh John Burton. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara deskriptif dengan menggunakan data kualitatif untuk menyajikan data-data yang sudah terkumpul.

Analisis data deskriptif kualitatif jenis ini sering digunakan peneliti untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi sosial guna menyusun atau merumuskan teori, prinsip, konsep, atau penemuan baru berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan juga manfaat dari penelitian, kajian kepustakaan tentang masalah yang diangkat, kerangka teori dan metode penelitian.

BAB II: Berisikan tinjauan tentang *naskh*, definisi secara bahasa dan istilah, ayat-ayat yang dijadikan landasan teori *naskh* beserta tafsirnya. kemudian sejarah tentang awal mula fenomena *naskh* terjadi, konsep *naskh* dalam tradisi ilmu tafsir al-Quran serta hukum Islam, penerapan hukum yang berkaitan *naskh*, dan metode- metode *naskh* yang digunakan dalam tradisi Islam.

BAB III: Pembahasan yang berisi tentang biografi John Burton serta beberapa karyanya. Kemudian membahas tentang konsep dan kritik John Buton dengan *naskh mansukh* dalam tradisi Islam. Dalam bab ini penulis juga memaparkan *framework* yang digunakan John Burton, serta analisa kekuatan dan kelemahan kritik yang diajukan oleh John Burton.

BAB IV: Penutup, Berisi kesimpulan yang menjelaskan secara singkat jawaban dari rumusan masalah dan saran- saran yang berkaitan dengan penelitian ini.